



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.81,2016

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.
**PEMERINTAH DAERAH. PANGAN. PENGELOLAAN. Cadangan Pangan.
Pemerintah Kabupaten Bantul.**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memnuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
 - b. bahwa daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, gagal panen/puso, bencana sosial dan/atau keadaan darurat guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2016 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang dional maupun tidak dional yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
6. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial termasuk akibat perang.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
12. Gejolak harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
13. Gagal Panen/Puso adalah keadaan tanaman yang mengalami kerusakan yang diakibatkan serangan organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim dan/atau oleh sebab lainnya sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari 11% (sebelas persen) dari keadaan normal.

Pasal 2

Cadangan pangan berupa pangan pokok yang dikuasi dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Jenis dan jumlah cadangan pangan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah cadangan dilakukan dengan mempertimbangan :
 - a. produksi bahan pangan pokok;
 - b. penanggulangan keadaan darurat, bencana dan terjadinya krisis pangan;
 - c. kerawanan pangan; dan
 - d. gagal panen/puso.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan disesuaikan dengan :
 - a. Kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. Potensi sumber daya kabupaten.

BAB II PENYEDIAAN

Pasal 4

- (1) SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan harus menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pembelian cadangan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani di wilayah Kabupaten Bantul.
- (2) Pembelian cadangan pangan sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi kualitas medium.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengelolaan cadangan pangan, SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan.
- (2) Kerjasama pengelolaan cadangan pangan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

BAB III PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. rawan pangan;
 - b. krisis pangan;
 - c. gagal panen/puso;
 - d. gejolak harga pangan;
 - e. bencana alam;
 - f. bencana sosial; dan/atau
 - g. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan setelah berkoordinasi dengan lembaga terkait.
- (3) Dalam hal penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mekanismenya diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Kepala SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan melaporkan hasil identifikasi/verifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

- (5) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan melalui penjualan dan/atau hibah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan serta mewujudkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dan cadangan pangan masyarakat mandiri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran pangan;
 - pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan di lingkungan komunitasnya;
 - berperan aktif dalam mencegah terjadinya rawan dan krisis pangan; dan
 - penyaluran bantuan apabila terjadi rawan pangan dan krisis pangan serta penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Kerjasama pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sampai dengan cadangan pangan dimaksud habis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Oktober 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

